

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT

#### A. Pengertian perceraian / Talak secara umum

##### 1. Pengertian talak

Talak secara harfiah itu berarti lepas atau bebas. Dalam mengemukakan talak secara terminologi para ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Perceraian dalam istilah fiqh disebut "Talak "atau" Furqah". Adapun arti dari talak adalah melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah artinya bercerai atau lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.<sup>15</sup> Hukum talak pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT dan tidak diharapkan oleh semua orang, yang dalam istilah Ushul *Fiqh* disebut makruh. Hukum Makruh ini dapat dilihat dari sabda Nabi Muhammad SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*"perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak"*<sup>16</sup>

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi, bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h.103

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah sayyid sabiq jilid :2*, Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al' Arobi, 2000, h.420

Perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.<sup>17</sup> Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi oleh agama Islam tetapi memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan Asas-asas Hukum Islam.

Dapat dipahami bahwa perceraian diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.<sup>18</sup>

Hal ini diatur pada pasal 39 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri sudah tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri”.<sup>19</sup>

Pelaksanaan perceraian didahului dengan adanya gugatan atau permohonan ke depan Pengadilan, dan dari pihak yang menginginkannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.104

<sup>18</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan,2002, h.183

<sup>19</sup> Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h.17

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang tentang Perkawinan yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak.”<sup>20</sup>

Suatu perkawinan dapat putus antara lain dengan dikarenakan oleh perceraian. Dalam hukum Islam *Khulu'*, *Zhihār*, *Ila'*, dan *Lian*

### 1. *Khulu'*

Menurut para fuqoha, *khulu'* biasanya dimaksudkan secara umum, yakni perceraian dengan disertai *iwad* yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

### 2. *Zhihār*

*Zhihār* adalah ucapan suami kepada istri yang berisi yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu sang suami, seperti ucapan suami kepada istri: “*engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku*”. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihār* sebagai akibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Adapun hukum *zhihār* yang bersifat duniawi ialah haramnya suami mengauli istrinya yang sampai suami melaksanakan *kaffārah zhihār* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah *zhihār* adalah perbuatan dosa, yang mana untuk membersihkan dosa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.17

tersebut dengan bertaubat kepada Allah SWT dan tidak menggulangi lagi.

### 3. *Ila'*

Menurut hukum Islam *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-Nya yang ditujukan kepada istrinya supaya tidak mendekati suaminya tersebut.

### 4. *Lian*

*Lian* menurut hukum Islam adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh berbuat zina kepada istri atau tidak mengakui janin yang ada dalam perut istrinya dengan sesekali sesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya.<sup>21</sup>

## B. Pengertian Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan dan ditujukan pada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h.220-228

duduk perkara (posita) dan dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.<sup>22</sup>

Isi gugatan dinamakan dengan istilah Dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, kritikan, senggahan, dan celaan.<sup>23</sup> Menurut istilah, Mukti Arto S.H dalam bukunya yang berjudul praktek perkara perdata, gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa.<sup>24</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-siddieqy mengartikan lain tentang gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh Hakim, dimaksudkan untuk menuntut hak pada pihak lain.<sup>25</sup> Adapun cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.

Apabila istri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam perkawinan mereka, maka dia akan melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang diterimanya kepada suaminya, tetapi apabila istri gagal memberikan pembayaran ini maka masih ada jalan lain yang memutuskan ikatan pernikahan itu melalui *mubarat*, yaitu

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, h.14

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1982, h.373

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h.39

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h.105

tidak ada pembayaran yang harus diberikan dan perceraian sendiri itu sah semata-mata dengan persetujuan kedua belah pihak.

Namun dalam hal ini tidak semua orang mudah dalam mengajukan gugatan. Pengadilan hanya bisa menerima dan memeriksa suatu gugatan yang di dalamnya terdapat gugatan hak yang mengandung sengketa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan PP No. 9 Tahun 1975, perceraian ada dua macam, yaitu:

#### 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 86 ayat (1), bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mengadakan sidang untuk menyaksikan *ikrar talak*.<sup>26</sup>

Meskipun memakai kata permohonan cerai talak, tetapi harus diproses sebagai perkara gugatan, kerana dalam perkara cerai gugat mengandung sengketa sehingga didalamnya terdapat dua pihak yaitu pemohon dan termohon disebut *ikrar talak*.

#### 2. Cerai Gugat

Dalam penjelasan PP No. 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istrinya atau kuasa kepada pengadilan.<sup>27</sup> Perkara

---

<sup>26</sup> Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 257

<sup>27</sup> Arkola, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Sidoarjo, h. 48

cerai gugat istri tidak punya hak menceraikan suami sehingga istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dimana ada kedua belah pihak yang saling berhadapan yaitu Penggugat dan Tergugat dan Hakim memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Dalam agama Islam perceraian atas permintaan istri itu dinamakan dengan *khulu'*. Adapun *khulu'* mempunyai arti melepaskan, asal kata *khal'as*, melepaskan pakaian, karena perempuan adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya; “*Mereka (istri) adalah pakaianmu (suami) dan kamu adalah pakaian mereka*”. (QS. Al-Baqarah:187)<sup>28</sup>

Ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak menguntungkan bagi seorang istri dalam kehidupan perkawinannya. Sehingga membuat istri menderita karena tidak diperlakukan dengan adil

sehingga tidak tahan lagi meneruskan ikatan pekawinan yang terjalin antara dirinya dan suaminya. Dalam keadaan seperti itu dan demi melepaskan penderitaannya, Islam memberikan hak untuk menuntut cerai melalui *Qodhi* atau Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk dan berwenang untuk itu. Hakim wajib memperhatikan dengan seksama keluhan yang disampaikan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.45

tergugat kepadanya, dan selanjutnya mengupayakan penyelesaiannya dengan adil dan bijaksana, baik dengan meminta jaminan pasti dari suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan sebaik-baiknya perceraian atau jika perlu dengan mengabulkan tuntutan istri dengan *fasakh* (memutuskan atau membatalkan) ikatan perkawinan dengan paksa.

### C. Alasan-alasan Cerai Gugat

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga. Alasan Perceraian menurut pasal 116 terdapat 8 poin sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.



- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklit-talak.
- 8) Peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 19 juga menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya perceraian yang tidak lain memiliki poin-poin sama dengan yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Beberapa alasan yang membolehkan istri mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan Agama sebagai berikut:

#### **1. Suami Cacat Atau Aib**

Yang dimaksud cacat adalah cacat jasmani atau rohani yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang lama. Cacat tersebut memungkinkan terjadinya perselisihan antara suami istri yang berakibat mereka tidak dapat membentuk keluarga sakinah sehingga istri mengajukan cerai gugat.

Pada umumnya ulama ahli Fiqh berbeda pendapat tentang alasan perceraian karena adanya kecacatan. Imam Ibnu Hazm berpendapat tidak membolehkan cacat sebagai alasan perceraian, sedangkan kebanyakan ahli fiqh membolehkan cacat sebagai alasan perceraian tetapi mereka berbeda pendapat tentang macam-macam cacat yang dijadikan alasan itu.

Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntu dan lemah syahwat. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menambahkan cacat lainnya berupa gila, lepra, kusta dan kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan dengan banci.<sup>29</sup>

Bahaya atau suatu penyakit itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu penyakit dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama biasanya memerlukan suatu pemeriksaan yang teliti oleh pihak yang bersangkutan atau dokter. Saksi dan surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sehingga memudahkan Hakim dalam memutuskan perceraian tersebut didasarkan atas pertimbangan yang meyakinkan.

## **2. Suami Tidak Memberi Nafkah**

Yang dimaksud tidak sanggup memberi nafkah yaitu suami sama sekali tidak sanggup memberikan sesuatu kepada istri karena tidak

---

<sup>29</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, Bandung: PT al Ma'arif, 1990, h.109

mempunyai harta benda berupa apapun juga. Dalam hal ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad boleh menceraikan suami istri karena tidak ada nafkah dengan syarat harus dengan keputusan Hakim atau gugatan istrinya.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perceraian karena suami tidak memberi nafkah tidak dibenarkan. Baik karena adanya halangan atau karena suami tidak mampu. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Thalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, orang yang sempit rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan member kelapangan sesudah kesempitan.<sup>31</sup>

Di Indonesia, ketentuan istri tidak diberi nafkah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Hakim dapat memutuskan talak apabila suami pergi selama dua tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah, suami tidak memberi nafkah tiga bulan berturut-turut sehingga ia melanggar ta’lit talak, suami melalaikan kewajibannya sebagai suami. Hal inilah

<sup>30</sup> Umar Said, *Hukum Islam*, Surabaya: Cempaka, 1997, h.263

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2005., h.29

yang dijadikan dasar memutuskan perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya.

### 3. Suami diPenjara

Istri dapat menuntut cerai jika suami menjalani hukuman penjara, dan karenanya istri menjadi terancam bahaya mengingat jauh dari suami. Menurut Imam Malik apabila seseorang dengan keputusan Hakim mendapat hukuman penjara selama 3 tahun atau lebih, kemudian istri mengajukan gugatan untuk mengajukan cerai, maka jika tuntutan istri itu benar, Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak ba'in. Tetapi Imam Ahmad menggagapnya *fasakh*. Ibnu Taimiyah berkata begitu pula istri yang suaminya tertawan, dipenjara, dan lain sebagainya. Di mana istri tidak dapat berhubungan badan dengan suaminya, hal ini sama dengan istri yang hilang. Demikianlah pendapat para ulama.<sup>32</sup>

### 4. Suami Ghoib

Perceraian dengan sebab suami *ghoib* (berjauhan), menurut Imam Malik dan Imam Ahmad itu diperbolehkan. Hakim dapat mengabulkan tuntutan istri untuk menjatuhkan talak terhadap seorang suami tinggal berjauhan, sekalipun suami tersebut mempunyai cukup harta untuk nafkah istrinya.

Tuntutan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dengan *ghoibnya* suami istri menjadi menderita

---

<sup>32</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990, h. 96

- b) Suami berada di negeri orang
- c) Jauhnya itu menjadi halangan untuk bersama
- d) Sudah lewat masa setahun suami meninggalkan istrinya.

Apabila berjauhan dengan suaminya disebabkan ada unsur, seperti menuntut ilmu atau menjadi tentara karena adanya peperangan maka alasan tersebut tidak dibenarkan/ tidak diterima.

#### **5. Suami Membahayakan Istri**

Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat menuntut pada Hakim untuk diceraikan dengan suaminya, apabila istri mendakwa bahwa suaminya telah berbuat aniaya terhadap dirinya, misalnya suami memukul istri sampai cidera. Apabila tuntutan dapat dibuktikan di depan Hakim dan suami mengakui penganiayaan tersebut, sedangkan istri tidak mampu menghindari diri dari penganiayaan itu, maka Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak ba'in.

#### **D. Tata Cara Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Bila istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1

tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka mengajukan gugatannya di Pengadilan Sipil.<sup>33</sup>

Dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama harus melalui tahapan-tahapan yang telah diatur yaitu sebagai berikut:

a) Cara Mengajukan Gugatan

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan yaitu: menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa. Suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah dan dengan suatu putusan Hakim ia memperoleh apa yang menjadi "Haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.<sup>34</sup>

Dalam masalah gugatan ini, perlu terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan. Di sini Hakim berfungsi sebagai Hakim yang mengadili dan memutus di antara pihak-pihak yang benar dan siapa yang tidak benar. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan, di sini tidak ada sengketa. Hakim hanya

---

<sup>33</sup> <http://elmudunya.wordpress.com>(di akses pada tanggal 7 januari 2013)

<sup>34</sup> John Z., Loudoc, *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981 h.162-163

sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan yang lazim disebut *Putusan Declatoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat bahwa gugatannya harus diajukan kepada Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan 2 (dua) macam kewenangan untuk mengadili, yaitu:

1. Kewenangan mutlak (kompetensi absolut) yaitu kewenangan badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan Peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan badan Peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Jika suatu perkara diajukan kepada Hakim yang secara mutlak (absolut) dan Hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya dan tidak tergantung ada tidaknya eksepsi dari tergugat tentang

ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan perlawanan bahwa Hakim tidak berwenang menangani kasus tersebut.

2. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa atau sejenis. Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Kalau seseorang digugat di muka Hakim yang tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka Hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut. Apabila tergugat mengajukan *eksepsi* (tangkisan) bahwa Hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidak-tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.<sup>35</sup>

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah di mana undang-undang dalam kasus perceraian yaitu apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, sama-sama dalam mengajukan

---

<sup>35</sup> Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, h. 19-20



permohonan cerai, kemudian Pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.<sup>36</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 Proses mengajukan gugat cerai antara lain:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>37</sup>

Pasal 118 H. I. R. mengemukakan bahwa gugatan harus diajukan dengan "surat gugat" kepada Pengadilan Negeri dan dari pasal-pasal berikutnya dapat dibacakan bahwa surat gugat dapat ditandatangani oleh: penggugat atau para penggugat sendiri, kuasa penggugat, ialah orang yang diberi kuasa khusus oleh penggugat atau para penggugat untuk membuat dan menandatangani surat gugat, apabila penggugat atau para penggugat buta huruf.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h.23

<sup>37</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: bumi Aksara, h. 156

<sup>38</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta h. 30

#### b) Cara Membuat Gugatan

Hukum perdata sebagaimana dimaklumi adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain, sedangkan hukum acara perdata adalah mengatur tentang cara mewujudkan/mempertahankan Hukum perdata itu. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak, sekalipun ada haknya yang diperkosa oleh orang lain, sepenuhnya terserah kepada orang itu sendiri, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan siapa pun, sebab yang demikian itu adalah hak privat (pribadi) nya sendiri. Berarti, sekalipun seseorang dirampas haknya oleh orang lain, kalau ia diam saja tidak mau menggugat, tidak bisa dipaksakan supaya ia menggugat. Sebaliknya, sekalipun tidak ada hak perdatanya yang dirampas oleh seseorang, tetapi apabila penggugat berspekulasi menggugat, maka tidak dilarang.

Berdasarkan asas ini, maka semua surat gugatan/permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat ijin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapapun atau dari instansi manapun juga. Apabila seseorang akan menggugat/memohon kepada Pengadilan maka langsung saja ia buat sendiri gugatan permohonannya dan menghadap ke Pengadilan tersebut.

Jadi, surat gugatan/permohonan di muka Pengadilan Agama, sebagaimana juga di Muka Pengadilan Negeri, tidak memerlukan surat

pengantar/legalisasi seperti dari Lurah/Kepala Desa/BP4/Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kantor Camat dan lain sebagainya, karena mungkin akan memperlambat proses, juga bertentangan dengan asas hak perdata sebagai hak privat.

Seandainya penggugat memerlukan berkonsultasi dengan advokat atau Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dan lain sebagainya, baik sebelum perkaranya terdaftar di Pengadilan ataupun sesudahnya, itupun hak pribadinya, bukan keharusan, bukan pula merupakan syarat untuk gugatan/permohonan<sup>39</sup>

c) Syarat Materiil dan Formil Gugatan

Syarat Materiil Gugatan bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Identitas pihak-pihak
- 2) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasanya disebut bagian "Posita" (jamak) atau "Positum" (tunggal).
- 3) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian "Petita" (jamak) atau "Petitum" (tunggal).

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal

---

<sup>39</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2007*, h. 57-58

terakhir dan statusnya sebagai penggugat1, penggugat2, dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa.

Alias atau gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar dari kekeliruan orang karena kesamaan. Nama, umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami isteri yang sudah tua minta pengesahan nikah untuk keperluan pensiun, karena dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang, ia menggunakan saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin.

Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya.

Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama Kabupaten, sebab Majelis Hakim tingkat banding (kalau banding) dan Majelis Hakim tingkat Kasasi (kalau kasasi) mungkin tidak begitu jelas, kalau hanya menyebutkan nama Kecamatan.

Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat diterangkan kata-kata "Berlawanan dengan", yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

Selanjutnya bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Misalnya istri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suaminya). Pada bagian posita tentunya di cantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa siapa nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak tidak di beri nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya.

Kalimat pertama dari bagian posita berbunyi : "Duduk perkaranya", yang diletakkan dalam baris tersendiri di tengah-tengah.

Kalimat terakhir dari bagian posita biasanya didahului oleh kalimat "Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati menggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk". Sesudah kalimat ini, gugatan masuk kebagian petita.

Butir pertama dari setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung meloncat ke materi perkara. Butir pertama yang berbunyi: "Mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat", maksudnya ialah, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup. Penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima.

Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi: "Agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara". Atau bisa juga disingkat dengan kalimat: "Biaya perkara menurut hukum", maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Perlu diperhatikan bahwa menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, khusus dalam semua perkara di bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan pada penggugat atau pemohon. Butir di tengah-tengah dari bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara (pokok perkara). Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dan asal didukung oleh posita). Gabungan tuntutan ini disebut "kumulasi obyektif".

Menurut acara perdata, kumulasi obyektif diperkenankan asal berkaitan langsung dan merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet). Mereka yang mengerti beracara selalu akan mempergunakan kemungkinan kumulasi obyektif itu untuk menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.

Perlu diingatkan sehubungan dengan petita ini, yaitu Pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh Penggugat. Sebaliknya Pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin

ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.<sup>40</sup>

Surat gugatan umumnya juga mengandung :

- 1) Tanggal
- 2) Ditujukan kepada Pengadilan mana
- 3) Tanda tangan penggugat atau kuasa khusus yang ditentukannya.<sup>41</sup>

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan gugatan atau permohonan. Diantaranya adalah syarat kelengkapan umum dan syarat kelengkapan khusus. Syarat yang pertama adalah syarat kelengkapan umum, yaitu

Syarat minimal untuk dapat diterima atau didaftarkanya suatu perkara Di Pengadilan ialah :

- 1) Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
- 2) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
- 3) *Vorschot* biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat .

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.63-66

<sup>41</sup> Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika h. 113-114

Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal di atas sudah dipenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.

Syarat yang kedua adalah syarat kelengkapan khusus. Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara. Jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu *an sich*. Contohnya sebagai berikut :

- (1) Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kepolisian yang akan hendak nikah atau akan bercerai harus melampirkan izin komandan.
- (2) Mereka yang hendak nikah lebih dari seorang (selain anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan:
  - a) Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
  - b) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya atau harta yang dijadikan usahanya dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristri lebih dari seorang.
  - c) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri atau istri-istrinya dan anak-anaknya.



- (3) untuk keperluan tersebut pada poin (b) di atas, atau jika akan bercerai, kalau suami itu Pegawai Negeri Sipil maka syarat tersebut pada poin (b) harus ditambah lagi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang (atasanya).
- (4) Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah, seperti perkara gugat cerai, permohonan untuk menceraikan istri dengan cerai talak, gugatan nafkah istri dan sebagainya.
- (5) Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan kutipan akta cerai, seperti perkara gugatan nafkah *iddah*, gugatan tentang *mut'ah* (pemberian dari suami kepada bekas istri yang diceraikan berhubung kehendak bercerai datangnya dari suami) dan lain-sebagainya.
- (6) Mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan/kepala desa masing-masing yang disebut model "Tra".
- (7) Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris. dan lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi) misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil akan bercerai, maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir 3,4, dan 6. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir 1, 4, dan 6.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai atau untuk nikah lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari Pejabat yang berwenang (Atasannya). Mahkamah Agung memberikan Surat edarannya Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984, tentang petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin kepada pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara terdaftar di Pengadilan. Jika waktu itu lewat, Pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya izin yang dimaksudkan. Jadi jelas sekali bahwa izin pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di Pengadilan, melainkan sudah termasuk syarat kelengkapan material atau syarat kelengkapan khusus.

Dari syarat kelengkapan khusus tersebut keseluruhannya, jelas sekali bahwa apa yang tersebut di butir 1 sampai 7 sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan atau pembuktian perkara dan bukan syarat untuk boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftarannya di Pengadilan.

Sebagaimana diingat bahwa menurut asas acara Perdata, bahan bukti dalam perkara perdata adalah tugas dan kewajiban pihak itu sendiri untuk mencari dan menghadirkannya. Pengadilan hanya

membantu memanggil saksi misalnya, Pengadilan hanya memeriksa apakah terbukti atau tidak, jika terbukti maka akan dikabulkan, jika tidak terbukti maka akan ditolak. Walau bagaimanapun, jika syarat kelengkapan umum sudah dilengkapi dengan syarat kelengkapan khusus pada waktu mendaftarkan perkara, tentulah lebih baik dan itulah yang ideal.<sup>42</sup>

#### b. Syarat Formil Gugatan

Agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil. Pengabaian terhadap syarat formil mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan Undang-Undang.<sup>43</sup>

Gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvatklijk*) atau tidak berwenang mengadili. Hal tersebut menjadi faktor penyebab suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur syarat formil gugatan yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.68-67

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: sinar Grafika, Cet V, h.16-30

## 1) Melanggar kompetensi

Setiap gugatan harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

### A. Kompetensi absolut (*absolute competency*)

Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan Peradilan. Setiap badan Peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya.

### B. Kompetensi relatif (*relative competency*)

Kompetensi absolut didasarkan atas *yurisdiksi* mengadili, sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasar kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan Peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas batas wilayah hukumnya.

## 2) *Error in persona*

Hal kedua yang bisa mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil apabila gugatan mengandung *Error in persona*. Suatu gugatan dianggap *Error in persona* apabila :

### a) Diskualifikasi *in person*

- Penggugat bukan *persona standi in judicio* : karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah *karatele* (di bawah pengampuan orang lain).

- Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat : tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

b) *Gemis aanhoedanig heid*

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya putusan MA. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c) *Plurium litis consortium*

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

3) *Obscur libel*

Hal lain yang mengakibatkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur:

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

4) *Nebis in idem*

*Nebis in idem* lazim juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (pasal 1917 BW) :

- a) Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah mendapat putusan hukum tetap
- b) Obyek sama
- c) Subyek sama
- d) Materi pokok perkara sama.

5) *Gugat* prematur

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menanggulkan :

- a) Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi
- b) Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan.

6) *Rei judicata deductae*

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses Peradilan. Misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.

7) Apa yang digugat telah dikesampingkan

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang berupa: apa yang digugat sudah dipenuhi, sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat, sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta faktor lewat waktu (Dalu warsa).

## E. Putusan *verstek*

### 1. Pengertian Putusan *Vestek*

Putusan *Verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat pada sidang pertama. Namun Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan di mana fungsinya yaitu memberikan solusi dan jalan tengah terhadap dua pihak atau lebih yang berbenturan dalam hak-hak mereka, dengan harapan tercipta suatu perdamaian, ketertiban dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan maka pemeriksaan di pengadilan dalam upaya mendamaikan telah gagal.

Lembaga Peradilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara tetap akan menjalankan Peradilan sebagaimana mestinya dengan jalan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, meskipun ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam suatu persidangan. Dalam perkara perdata, kedudukan Hakim sebagai pengadil diantara pihak yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang berperkara, itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang.

Pada dasarnya *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun ia menurut Hukum harus datang. Namun mungkin terjadi seorang tergugat atau seorang termohon tidak

hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut. Dari ketidakhadiran salah satu pihak tersebut akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam artian apakah perkara itu akan diputus oleh Hakim dalam bentuk gugurnya gugatan atau ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya tergugat atau termohon yaitu diputus secara *verstek*. Seperti yang ada dalam ketentuan pasal 125 HIR, dijelaskan:

“jika tergugat tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir (*Verstek*)”.

Dari pasal tersebut dapat diperoleh pengertian yang mendasar tentang *verstek* dan juga dapat pahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang pertama, tetapi juga pada hari sidang kedua dan seterusnya.<sup>44</sup>

Tetapi berdasarkan Pasal 126 H.I.R dan Pasal 150 R.B.G Majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir itu supaya hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan Majelis hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut diperhatikan, misalnya perkara itu sangat penting, terlambatnya

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty h. 102



tergugat hadir karena tempat tinggalnya sangat jauh, dan lain-lain. Dalam hal penundaan sidang, pemberitahuan hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada panggilan, tergugat masih tidak hadir juga, Hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>45</sup>

Beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dalam persidangan karena pada hakikatnya tergugat tidak hadir sama sekali. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberikan bukan kepada tergugat (*defaillant*) serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* itu kepada Hakim yang memeriksa perkara itu juga.<sup>46</sup> Tuntutan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* diajukan dan diperiksa seperti perkara *contradictoir* dalam acara perlawanan yang mengajukan perlawanan (pelawan, *opposant*) tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang diputus *verstek*, sedang terlawan (*geopposeerde*) tetap sebagai penggugat.<sup>47</sup>

Tergugat yang diputus *verstek* dapat mengajukan perlawanannya (*verzet*) dalam tenggang jangka waktu sebagai berikut: yaitu dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni h. 114

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 81

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 81

kepada tergugat sendiri, perlawanan boleh diterima hingga hari kedelapan sesudah mendapat teguran dari Hakim untuk melaksanakan putusan, atau delapan hari setelah permulaan eksekusi Pasal 129 ayat (3) H.I.R. dan Pasal 153 ayat (2) R.B.G.<sup>48</sup>

Apabila perlawanan diterima oleh Pengadilan, maka pelaksanaan putusan *verstek* terhenti, kecuali kalau ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan *verstek* itu (Pasal 129 ayat (4) H.I.R., Pasal 53 ayat (5) R.B.G).<sup>49</sup>

#### F. Syarat-syarat Dijatuhkan Putusan *Verstek*

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 149 ayat (1) R.B.G Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan *verstek* dengan ketentuan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

##### 1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Panggilan secara resmi ialah dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan surat keputusan dan telah disumpah untuk jabatan itu, jurusita atau jurusita pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan dan disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan

---

<sup>48</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, h. 26

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 81

lewat Kepala Desa atau lurah setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Jika yang dipanggil itu berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat melalui departemen luar negeri RI di Jakarta.<sup>50</sup>

Secara patut pihak yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, di mana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari masa kerja, dan tidak termasuk hari libur didalamnya. (pasal 122 H.I.R.).

Kemudian, meskipun pihak penggugat telah dipanggil dengan patut, pihak penggugat telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa pihak penggugat berhalangan secara sah, maka Hakim harus cukup bijaksana untuk mengundurkan sidang. Dalam hal ini apabila penggugat sebelum dipanggil telah wafat, maka terserah kepada ahli warisnya, apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabut perkara yang bersangkutan. Kemudian perihal kematiannya itu diberitahukan kepada Pengadilan, maka

---

<sup>50</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 61

perkara tersebut tidak akan digugurkan, tetapi akan ditanyakan kepada ahli warisnya akan melanjutkan atau mencabut gugatan.<sup>51</sup>

Apabila panggilan telah dilakukan sesuai ketentuan tersebut dan syarat lainnya, maka baru Hakim menjatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan penggugat. Oleh karena itu, yang harus diperiksa Hakim terlebih dahulu, sebelum ia menjatuhkan putusan *verstek* adalah keabsahan surat panggilan.

## 2. Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada sidang pertama

Sidang pertama ialah sidang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang diarahkan penetapan hari sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat dan tergugat.<sup>52</sup>

Putusan *verstek* atau di luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Dan apabila tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, h. 24

<sup>52</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 93

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 80

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan *verstek*.<sup>54</sup>

### 3. Gugatan Berdasarkan Hukum dan Beralasan

Pengertian gugatan beralasan ialah gugatan atau tuntutan yang didukung oleh peristiwa, atau dalil-dalil yang benar dan tidak melawan hukum. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka putusan *verstek* dapat berbentuk terhadap gugatan penggugat ditolak atau tidak diterima.<sup>55</sup>

Gugatan berdasarkan hukum, maksudnya gugatan tersebut berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya dibenarkan atau diperbolehkan, atau setidaknya tidaknya dilarang. Jika peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan atau gugatan menurut hukum jelas dilarang, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan, tetapi harus dengan *amar* yang menyatakan tidak diterima.

---

<sup>54</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, h. 26

<sup>55</sup> Mukti Arto, *Praktek Pada Sidang Pengadilan Agama*, h. 85

#### 4. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kewenangan Relatif

*Exeptione* atau eksepsi, artinya tangkisan. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tetapi secara tertulis ia mengajukan jawaban yang berisi tangkisan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itu harus memutuskan lebih dahulu apakah keterangan dari penggugat dulu. Setelah itu Majelis Hakim baru dapat mengambil simpulan apakah berwenang memeriksa perkara itu atau tidak. Jika ternyata Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara itu, tangkisan tergugat dapat diterima, maka gugatan penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima".

Dengan demikian, pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Jika ternyata Pengadilan Agama itu berwenang memeriksa perkara tersebut menolak tangkisan tergugat, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadir tergugat (*verstek*), kecuali kalau gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.<sup>56</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (2) H.I.R. atau Pasal 149 ayat (2) R.B.G. yang berbunyi:

"Akan tetapi jika tergugat didalam surat jawabannya yang disebutkan pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exeptione*) bahwa Pengadilan Agama tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 117-118

meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Agama wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarkan dari penggugat maka ketua Pengadilan Agama memutuskan tentang perkara itu.”

Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan yang tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara.

Menurut Retnowulan Sutantio, Pasal 125 ayat (1) H.I.R. menentukan untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- d) Petitum tidak melawan hak;
- e) Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi. Putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat- syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi. Akan tetapi, petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus dengan *verstek*, gugatan ditolak.

Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata pada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>57</sup> Dari hal tersebut diatas, nyata benar bahwa putusan *verstek* tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi penggugat.

#### **G. Dasar *Yuridis* Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama**

Setelah proklamasi kemerdekaan, tugas penting bangsa Indonesia adalah mengisi dan mewujudkan sendiri cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu tugas penting tersebut adalah mewujudkan hukum yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan kepentingan bangsa yang merdeka, berdaulat dan ingin maju sederajat dengan bangsa-bangsa lain dalam lingkup Regional maupun Internasional.

---

<sup>57</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, h. 25



Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum Pancasila dan UUD 1945. Hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin kebersamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Tia-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 telah menghasilkan terbentuknya Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU. No. 14 Tahun 1970 yang sudah diperbaharui dengan UU. No. 4 Tahun 2004. Dimana kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Hakim dalam melaksanakan wewenang *yudisial* menurut UU. No. 4 Tahun 2004 adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menerapkan hukum dari sumber yang tepat dan benar, menafsirkan hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari

---

<sup>58</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 71

dan menemukan hukum perkara yang diajukan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>59</sup>

Prinsip Peradilan yaitu agar terlaksana dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>60</sup> Oleh karena itu, untuk meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan, prinsip tersebut harus benar-benar ditegakkan.

Berikut ini dapat kita lihat beberapa pasal dari Reglemen Indonesia yang diperbarui (R.I.B./ H.I.R), Staatblad No. 44 yang memuat tentang kebolehan memutuskan perkara diluar hadirnya tergugat (*verstek*) antara lain:

1. Pasal 125 ayat (1) yang memuat kebolehan memutus *verstek*, yang berbunyi:

”Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

---

<sup>59</sup> Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Mimeo, h. 7

<sup>60</sup> Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama diIndonesia*, h. 145

2. Pasal 126 yang berbunyi:

”Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, hendaklah memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil untuk yang kedua kalinya, datang menghadap di hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.

Dari pasal -pasal di atas, jelas bahwa meskipun dalam H.I.R. ada ketentuan yang mengharuskan bagi tergugat untuk menghadiri persidangan, namun H.I.R. juga memberikan kemungkinan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dapat dikabulkan diluar hadirnya tergugat (*verstek*).

Selain ketentuan di atas, dalam menetapkan putusan *verstek* dalam permohonan izin poligami dalam H.I.R. Pasal 122 ditegaskan ”Apabila yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut dan tergugat tanpa alasan yang jelas tidak hadir dalam persidangan yang dijadwalkan, cara pemanggilannya menurut undang-undang yang berlaku yaitu panggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan

tenggang waktu, yakni lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (tidak termasuk hari libur didalamnya)".<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, h. 22